

Perlindungan Hukum Bagi Pengasuh Yang Melakukan Tindakan Disiplin Terhadap Taruna Akademi Kepolisian

Zulfa Amalia Rachim, Kukuh Sudarmanto, Safran Sofyan

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
zulfaamaliara@gmail.com

Abstract

The aim of the study was to find out the legal basis for the protection of caregivers and the forms of legal protection for caregivers in taking disciplinary action against cadets of the Police Academy and the forms of disciplinary action by caregivers against cadets of the Police Academy who commit disciplinary violations. In educating police leaders, professional caregivers are needed in educating them. The research method used is normative juridical. The results of the study show that the legal basis for the protection of caregivers in carrying out disciplinary actions against Police Academy Cadets is the 1945 Constitution, Law No. 23 of 2003, Law No. 14 of 2005, Government Regulation No. 74 of 2008, PGRI MoU with POLRI No B/53 /XII/2012 and 1003/UM/PB/XX/2012, Supreme Court Decision No 1554 K/Pid/2013, Regulation of the Head of Police Education and Training Institute No 1 of 2021, Regulation of the Head of Police Education and Training Institute No 3 of 2021, Regulation of the Head of the Police Education and Training Institute No 2 of 2021. The form of legal protection for caregivers in taking disciplinary action against Police Academy Cadets is that there are reasons for eliminating criminal offenses that are outside the law (KUHP), namely the rights of parents, teachers to discipline children or their students (tuchtrect). Caregivers who take disciplinary action against Police Academy Cadets cannot be punished. Forms of disciplinary action by caregivers against Police Academy Cadets who commit disciplinary violations, namely direct reprimand, giving special educational assignments, other physical actions that are coaching in nature.

Keywords: Protection; Law; Caregiver Officers; Disciplinary Actions; Police Academy

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui dasar hukum perlindungan Pengasuh dan bentuk perlindungan hukum Pengasuh dalam melakukan tindakan disiplin terhadap Taruna Akpol dan bentuk tindakan disiplin Pengasuh terhadap Taruna Akpol yang melakukan pelanggaran disiplin. Dalam mendidik pemimpin Kepolisian diperlukan Pengasuh yang profesional dalam mendidik. Metode penelitian yang dipakai yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum perlindungan Pengasuh dalam melakukan tindakan disiplin terhadap Taruna Akpol yaitu UUD 1945, Undang-Undang No 23 Tahun 2003, Undang-Undang No 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008, MoU PGRI dengan POLRI No B/53/XII/2012 dan 1003/UM/PB/XX/2012, Putusan Mahkamah Agung No 1554 K/Pid/2013, Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian No 1 Tahun 2021, Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian No 3 Tahun 2021, Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian No 2 Tahun 2021. Bentuk perlindungan hukum Pengasuh dalam melakukan tindakan disiplin terhadap Taruna Akpol yaitu, adanya alasan-alasan penghapus pidana yang ada di luar undang-undang (KUHP), yaitu hak orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya (*tuchtrect*). Pengasuh yang melakukan tindakan disiplin terhadap Taruna Akpol tidak dapat dipidana. Bentuk tindakan disiplin Pengasuh terhadap Taruna Akpol yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu Teguran langsung, Pemberian tugas khusus yang mendidik, Tindakan fisik lain yang bersifat pembinaan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum; Tindakan Disiplin; Pengasuh; Taruna

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ Hukum menurut E. Utrecht : “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.”² Menurut Satjipto Rahardjo memberikan pengertian tentang perlindungan hukum merupakan bentuk tindakan dalam memberikan perlindungan terhadap hak seseorang dengan cara melimpahkan suatu kuasa kepadanya untuk bertindak demi kepentingan haknya itu.³ Terdapat 2 (dua) prinsip dari perlindungan hukum yaitu prinsip pertama ialah adanya konsep mengenai pengakuan atas hak asasi manusia yang kemudian mengarah pada pembatasan dan pemetaan kewajiban masyarakat sehingga melahirkan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan atas hak tersebut dan prinsip kedua ialah keterkaitan antara prinsip negara hukum dengan pengakuan atas hak asasi manusia yang menduduki tempat utama dan selaras dengan tujuan dari negara hukum.”⁴ Perannya yang paling penting adalah sebagai penegak hukum, sebab peran inilah yang menjadi standar maju mundurnya setiap negara dari aspek hak asasi manusia. Indonesia dapat disebut sebagai negara maju apabila penegakkan hukumnya menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵

Kepolisian dalam menciptakan calon-calon pemimpin harus dididik secara khusus di suatu Lembaga Pendidikan Polri yaitu Akpol (Akademi Kepolisian). Akademi Kepolisian atau sering disingkat Akpol merupakan sebuah lembaga pendidikan untuk mencetak perwira Polri, yang diharapkan menjadi tempat pembangun polisi sipil sesuai harapan. Akpol merupakan unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri yang berada di bawah Kalem dikpol. Dalam mendidik pemimpin Kepolisian diperlukan Pengasuh yang professional dalam mendidik. Pengasuh adalah pegawai negeri pada Polri di lingkungan Akpol yang bertugas menumbuh kembangkan mental kepribadian serta potensi kepemimpinan peserta didik kearah terwujudnya karakter insan bhayangkara. Siswa di Akademi Kepolisian dikenal dengan sebutan Taruna Akademi Kepolisian.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Polri perlu didukung dengan manajemen sumberdaya manusia yang tepat. Sumberdaya yang dimiliki organisasi berupa mesin, modal, sistem, dan manusia. Organisasi akan dapat beroperasi apabila sumber daya yang dimilikinya

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RJ, 2006).

² Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2020).

⁴ Bianca Agnetha dan Irma Cahyaningtyas, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 595, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.

⁵ Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, “Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.

dapat digerakkan dengan baik.⁶ Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, dan dalam upaya memperoleh sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, maka organisasi Polri perlu membuat perencanaan sumber daya manusia (SDM) yang sebaikbaiknya sehingga dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia organisasi Polri, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.⁷ Peningkatan profesionalisme dari anggota Polri terkait untuk memenuhi harapan masyarakat, kompetensi dan profesionalisme anggota Polri harus tinggi, yang berarti bahwa setiap anggota Polri harus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan apa yang telah menjadi kewajibannya dengan baik dan profesional terutama dalam memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman pada masyarakat.⁸

Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh pengasuh, yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini telah bergeser dan dinilai melanggar HAM. Akibatnya, pengasuh seperti menghadapi dilema, di satu sisi pengasuh harus menegakkan disiplin dan tata tertib Akademi Kepolisian, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap Taruna. Dampak dari dilema tersebut, akhirnya pengasuh menjadi kurang tegas terhadap Taruna yang melanggar Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkalem) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kehidupan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian. Para pelanggar tersebut terkadang dibiarkan saja, dari pada nantinya pengasuh terkena masalah hukum. Ketidaktegasan pengasuh berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa pengasuh di hadapan Taruna, khususnya di kalangan para pelanggar. Mereka semakin seandainya melanggar tata tertib sekolah, karena toh tidak akan dihukum.⁹ Pengasuh pada saat ini seperti kehilangan kewenangannya di Akademi Kepolisian dalam melakukan kegiatan pengasuhan dan seperti acuh terhadap tingkah laku taruna. Efeknya sangat jelas ketika hal tersebut berimbas kepada sikap, perilaku dan moral Taruna dalam kesehariannya. Sebenarnya pemberian tindakan disiplin merupakan hal yang biasa dalam lingkungan Polri terutama dalam lingkup pendidikan pembentukan dan pelatihan Taruna.

Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini, salah satunya penelitian oleh Asiyah (2020),¹⁰ penelitian ini mengkaji tentang peran bimbingan dan konseling Islami dalam kegiatan pembinaan mental di sekolah polisi negara kepolisian

⁶ Donny Ramadita Pradana, "Implementasi Rekrutmen Bintara Polri Di Wilayah Kepolisian Resort Banyumas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Jurnal Idea Hukum* 6, no. 1 (2020): 65–76, <https://doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.1.132>.

⁷ Yudianto A Nugroho, "Implementasi Pendidikan Karakter Kebangsaan Dalam Kegiatan Perekrutan Dan Seleksi Personel Polri Di Polda Papua," *Journal Of Public Policy and Applied Administration* 4, no. 2 (2022): 23–38, <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jplan/article/view/528>.

⁸ Sugiarto, "Manajemen Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara Polwan (Studi Pada Sepolwan Lemdiklat Polri)," *Jurnal Pendidikan Dasar*, no. E-ISSN 2549-5801 (2020), <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/psdspd/article/view/17780/9425>.

⁹ Muhammad Kharis Umardani dan Lusya Liany, "Penyuluhan Perlindungan Hukum Pengasuh Dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas," *Jurnal Balireso* 2, no. 2 (2017): 116, https://www.researchgate.net/publication/338835272_Penyuluhan_Perlindungan_Hukum_Guru_Dan_Adab_Siswa_Sebagai_Peserta_Didik_Tingkat_Sekolah_Menengah_Atas_SMA.

¹⁰ Siti Aisyah, "Prinsip Bimbingan Dan Konseling Islami Dalam Kegiatan Pembinaan Mental Di Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Sumatera Utara," *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2020): 256–77, <https://doi.org/10.30596/intiqad.v12i2.5586>.

daerah Sumatera Utara dan bagaimana mental siswa yang sedang menjalani pendidikan Pembentukan di Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Penelitian selanjutnya oleh Ningga (2019)¹¹, penelitian ini menekankan pada pengaruh pendidikan karakter terhadap kecerdasan emosional pada Taruna PIP Semarang, pengaruh pola pengasuhan terhadap kecerdasan emosional pada Taruna PIP Semarang, pengaruh pendidikan karakter terhadap *soft skill* pada Taruna PIP Semarang, pengaruh pola pengasuhan terhadap *soft skill* pada Taruna PIP Semarang, pengaruh kecerdasan emosional terhadap *soft skill* pada Taruna PIP Semarang, pengaruh pendidikan karakter terhadap soft skill melalui kecerdasan emosional pada Taruna PIP Semarang, pengaruh pola pengasuhan terhadap soft skill melalui kecerdasan emosional pada Taruna PIP Semarang. Penelitian tersebut mengkaji tentang penanganan pelanggaran disiplin di sekolah kedinasan. Penelitian tersebut belum mengkaji tentang perlindungan hukum kepada pengasuh. Tujuan penelitian untuk mengetahui dasar hukum perlindungan Pengasuh dan bentuk perlindungan hukum Pengasuh dalam melakukan tindakan disiplin terhadap Taruna Akpol dan bentuk tindakan disiplin Pengasuh terhadap Taruna Akpol yang melakukan pelanggaran disiplin.

2. METODE

Metode penelitian yang dipakai yaitu yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹² Sifat penelitian ini disesuaikan dengan masalah yang dipergunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan yang jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti. Analitis artinya data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui sumber data utama, yaitu data sekunder, dimana data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung atau dilengkapi dengan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan sumber data pendukung adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar hukum perlindungan Pengasuh dan bentuk perlindungan hukum Pengasuh dalam melakukan tindakan disiplin terhadap Taruna Akpol

Gie pengertian disiplin yaitu “suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati.¹³ Seseorang yang melanggar hukum merupakan salah satu sebab akibat dari

¹¹ Sintha Yuar Ningga, “Pengaruh Pendidikan Karakter Dan Pola Pengasuh Terhadap Soft Skill Melalui Kecerdasan Emosional Pada Taruna Politeknik Prinsip Bimbingan Dan Konseling Dalam Kegiatan Ilmu Pelayaran” (Universitas Negeri Semarang, 2019), <http://lib.unnes.ac.id/40326/>.

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

¹³ Imam Alimaun, “Pengaruh Kedisiplinan Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V Sekolah Dasar Se-Daerah Binaan R.A Kartini Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo” (Universitas Negeri Semarang, 2015), <http://lib.unnes.ac.id/21734/>.

ketidaksiplinan dalam belajar, dalam bekerja, menggunakan waktu, menggunakan anggaran belanja maupun dalam mentaati norma hukum yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara hukum, karena segala sesuatu yang menyangkut aspek kehidupan manusia di atur dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, sedangkan penjabaran tujuan hukum yang dibuat oleh lembaga penegak hukum maupun lembaga pemerintah adalah, agar masyarakat tertib, rukun, aman, dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, siswa maupun pengasuh dan karyawan tata usaha sekolah adakalanya kurang disiplin, dalam hal ini, kita sebagai warga negara perlu menyadari dan mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)¹⁴ yang menyatakan bahwa negara adalah negara hukum, dan bukan negara kekuasaan yang absolut, oleh karena setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang berdaulat, hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke- 4 Pasal 27 ayat (1)¹⁵, menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹⁶

Tindakan disiplin sesuai dengan hasil penelitian di Akpol, bisa bermacam-macam sanksi bagi pelaku pelanggaran yang dilakukan Taruna, sanksi tersebut yaitu teguran langsung; pemberian tugas khusus yang mendidik serta tindakan fisik lain yang bersifat pembinaan. Tindakan fisik ini yang menjadi dilema bagi pengasuh Akpol, karena bisa melanggar hak asasi manusia (HAM). Padahal tujuan tindakan fisik ini bertujuan untuk membina Taruna Akpol yang melakukan pelanggaran, karena mereka nantinya sebagai calon-calon pemimpin yang harus dipersiapkan dengan mental dan fisik yang kuat.

Dalam penindakan ini dalam pemberian sanksi fisik, subjektifitas setiap pengasuh berbeda-beda, kadang ada Pengasuh A, misalnya memberikan tindakan fisik berupa hormat bendera satu jam, Pengasuh B melakukan atau memberikan tindakan fisik dengan guling-guling, Pengasuh C memberikan tindakan fisik dengan berdiri di tengah lapangan. Semua sanksi yang diberikan semuanya, baik Pengasuh A, Pengasuh B, dan Pengasuh C bertujuan pembinaan, yang mana semuanya untuk kebaikan dan masa depan para Taruna yang merupakan calon pemimpin. Tetapi sanksi tersebut dinilai oleh orang lain atau pimpinan sanksi yang diberikan tersebut menyiksa. Tindakan fisik oleh pimpinan Akpol Gubernur atau Wakil Gubernur yang diperbolehkan yaitu berupa fisik di item TKJ (lari, sit up dan *push up*)

Masalah penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Taruna dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁴ “Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945” (n.d.).

¹⁵ “Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945” (n.d.).

¹⁶ Minal Ardi, “Pengaruh Pemberian Hukuman Terhadap Disiplin Siswa Dalam Belajar,” *Jurnal Eksos* 8, no. 1 (2012): 61–72, <http://repository.polnep.ac.id/xmlui/handle/123456789/359>.

Dasar hukum bagi pengasuh dalam melakukan penindakan terhadap taruna yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu sebagai berikut: UUD 1945, Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru, MoU PGRI dengan POLRI No B/53/XII/2012 dan 1003/UM/PB/XX/2012 tentang Perlindungan Profesi Guru, Putusan Mahkamah Agung No 1554 K/Pid/2013 tentang Alasan Penghapusan Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Tindakan Disiplin, Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian No 1 Tahun 2021 tentang Kehidupan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian, Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian No 3 Tahun 2021 tentang Penilaian Hasil Pendidikan Taruna Akademi Kepolisian, dan Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian No 2 Tahun 2021 Tentang Dewan Akademi Pada Akademi Kepolisian

Akademi Kepolisian sebagai satu-satunya lembaga pendidikan Perwira Polri sumber SMA, membutuhkan sistem pendidikan yang tepat untuk menghasilkan cetakan Perwira Polri yang profesional, patuh hukum, dan memenuhi harapan masyarakat. Peranan seorang Perwira Polri khususnya sebagai *'first line supervisor'* dilapangan memiliki kedudukan yang strategis, mengingat yang dihadapinya adalah fenomena kehidupan sosial yang selalu bergerak secara dinamis. Perwira Polri juga dituntut untuk dapat melaksanakan aspek manajemen dalam memimpin satuannya, sehingga dapat dibayangkan betapa pentingnya kedudukan lembaga pendidikan Polri dalam menciptakan Perwira Polri yang berkualitas.

Pengasuhan pada prinsipnya merupakan sistem pemaksaan pilihan dari kehendak pendidik kepada peserta didik. Kesadaran peserta didik dipola sebagaimana kehendak pendidik. Peserta didik menurut yang dikehendaki pendidik. Peserta didik tinggal menerima rancangan pembelajaran dan informasi yang diberikan oleh pendidik. Pendidik menyampaikan isi pelajaran yang berupa informasi yang harus dicatat, disimpan, dihafal dan diambilnya kembali pada saat ujian. Pendekatan pembelajaran tersebut membuat peserta didik merasa sangat bergantung pada pendidik, merasa bosan, mengantuk, malas belajar, sering tidak masuk, malas mengerjakan tugas, peserta didik sering tidak siap menerima pelajaran dan rendah peduli terhadap perubahan. Kondisi demikian menimbulkan kebosanan dalam diri peserta didik yang pada akhirnya pencapaian hasil belajar tidak optimal. Berangkat dari situasi tersebut, Akademi Kepolisian dalam mencetak sosok Perwira Polri yang berkualitas membutuhkan sebuah sistem pengasuhan yang berjenjang sesuai dengan tingkatan para Taruna. Dimulai dari Calon Bhayangkara Taruna, Taruna Tingkat I, Taruna Tk.II (Brigdatar), dan Taruna Tk.III (Brigtutar) Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian, yang telah dirubah menjadi Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian No 1 Tahun 2021 Tentang Kehidupan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian tentang Kode Kehormatan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian diatur tentang jenis pelanggaran dan sanksi disiplin, tindakan disiplin, hukuman disiplin yang diatur dalam peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.

Pasal 2 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian No 1 Tahun 2021 Tentang Kehidupan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian¹⁷, mengatur tentang Kehidupan Peserta Didik pada Akpol dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan peserta didik pada Akpol, sebagai sarana dalam penanaman, penumbuhan, pengembangan dan pendewasaan sikap dan perilaku peserta didik pada Akpol agar menjadi Perwira Polri yang berintegritas, bermoral dan beretika, menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan kehidupan peserta didik pada Akpol, dan untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penegakan peraturan kehidupan peserta didik pada Akpol.

Kehidupan Peserta Didik pada Akpol dilaksanakan dengan prinsip, dijelaskan dalam Pasal 3¹⁸ yaitu kepatutan, merupakan standar etika, moral dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari yang diwujudkan dalam sikap, ucapan dan perbuatan; kesamaan hak, yaitu setiap peserta didik mendapatkan perlakuan yang sama dalam kehidupan sehari-hari dan penegakan disiplin tanpa membedakan pangkat, status sosial, ekonomi, suku, agama, rasa atau golongan; dan berkesinambungan, yaitu dilaksanakan secara terus-menerus.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Pengasuh Dalam Melakukan Tindakan Disiplin Terhadap Taruna Akpol

Tindakan disiplin sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan di Akpol, bisa bermacam-macam sanksi bagi pelaku pelanggaran yang dilakukan TARUNA, sanksi tersebut yaitu sebagai berikut teguran langsung, pemberian tugas khusus yang mendidik dan tindakan fisik lain yang bersifat pembinaan. Tindakan fisik ini yang menjadi dilema bagi pengasuh Akpol, karena bisa melanggar hak asasi manusia (HAM). Padahal tujuan tindakan fisik ini bertujuan untuk membina Taruna Akpol yang melakukan pelanggaran, karena mereka nantinya sebagai calon-calon pemimpin yang harus dipersiapkan dengan mental dan fisik yang kuat.

Dalam penindakan ini dalam pemberian sanksi fisik, subjektifitas setiap pengasuh berbeda-beda, kadang ada Pengasuh A, misalnya memberikan tindakan fisik berupa hormat bendera satu jam, Pengasuh B melakukan atau memberikan tindakan fisik dengan guling-guling, Pengasuh C memberikan tindakan fisik dengan berdiri di tengah lapangan. Semua sanksi yang diberikan semuanya, baik Pengasuh A, Pengasuh B, dan Pengasuh C bertujuan pembinaan, yang mana semuanya untuk kebaikan dan masa depan para Taruna yang merupakan calon pemimpin, tetapi sanksi tersebut dinilai oleh orang lain atau pimpinan sanksi yang diberikan tersebut menyiksa. Tindakan fisik oleh pimpinan Akpol Gubernur atau Wakil Gubernur yang diperbolehkan yaitu berupa fisik di item TKJ (lari, sit up dan *push up*).

Dari hasil pembahasan mengenai dasar hukum perlindungan pengasuh dan bentuk perlindungan hukum pengasuh dalam melakukan tindakan disiplin terhadap Taruna Akpol dan

¹⁷ “Pasal 2 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian No 1 Tahun 2021 Tentang Kehidupan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian” (n.d.).

¹⁸ “Pasal 3 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian No 1 Tahun 2021 Tentang Kehidupan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian” (n.d.).

bentuk tindakan disiplin pengasuh terhadap Taruna Akpol yang melakukan pelanggaran disiplin kemudian dikaitkan dengan teori-teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum.

Bentuk tindakan disiplin pengasuh terhadap Taruna Akpol yang melakukan pelanggaran disiplin kemudian dikaitkan dengan teori penegakan hukum sangat berhubungan karena dengan adanya tindakan disiplin yang diberikan pengasuh kepada Taruna Akpol akan memberikan efek jera dan sebagai didikan karena para Taruna merupakan calon-calon pemimpin. Dalam Penegakan hukum terhadap para Taruna dalam teori penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum (*substance of the law*), struktur hukum (*struktur of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi Hukum (*substance of the law*). Demikian juga tindakan disiplin pengasuh terhadap Taruna Akpol yang melakukan pelanggaran disiplin bila dikaitkan dengan ketentuan yang ada di luar KUHP tentang hak orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya (*tuchtrect*) tidak bisa dipidana. Pengasuh yang melakukan tindakan disiplin terhadap Taruna Akpol dengan tujuan untuk menegakkan disiplin dan tata tertib Akademi Kepolisian mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga tidak dapat dipidana atau sanksi yang lain.

4. PENUTUP

Dasar hukum perlindungan pengasuh dalam melakukan tindakan disiplin terhadap Taruna Akpol yaitu UUD 1945, Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru, MoU PGRI dengan POLRI No B/53/XII/2012 dan 1003/UM/PB/XX/2012 tentang Perlindungan Profesi Guru, Putusan Mahkamah Agung No 1554 K/Pid/2013 tentang Alasan Penghapus Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Tindakan Disiplin, Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian No 1 Tahun 2021 tentang Kehidupan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian, Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian No 3 Tahun 2021 tentang Penilaian Hasil Pendidikan Taruna Akademi Kepolisian, Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian No 2 Tahun 2021 tentang Dewan Akademi Pada Akademi Kepolisian, alasan-alasan penghapus pidana yang ada di luar undang-undang (KUHP). Bentuk perlindungan hukum pengasuh dalam melakukan tindakan disiplin terhadap Taruna Akpol yaitu, adanya alasan-alasan penghapus pidana yang ada di luar undang-undang (KUHP), yaitu hak orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya (*tuchtrect*). Pengasuh yang melakukan tindakan disiplin terhadap Taruna Akpol tidak dapat dipidana. Bentuk tindakan disiplin pengasuh terhadap Taruna Akpol yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu teguran langsung, pemberian tugas khusus yang mendidik, tindakan fisik lain yang bersifat pembinaan. Pimpinan seharusnya memberikan kejelasan dalam hal tindakan yang berupa tindakan fisik sebagai bentuk sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna yang melakukan pelanggaran, sehingga Pengasuh punya pedoman yang jelas dalam melakukan tindakan fisik tersebut dan perlu adanya hak imunitas (*immunity right*) yang diatur dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti. "Prinsip Bimbingan Dan Konseling Islami Dalam Kegiatan Pembinaan Mental Di Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Sumatera Utara." *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2020): 256–77. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v12i2.5586>.
- Alimaun, Imam. "Pengaruh Kedisiplinan Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V Sekolah Dasar Se-Daerah Binaan R.A Kartini Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo." Universitas Negeri Semarang, 2015. <http://lib.unnes.ac.id/21734/>.
- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RJ, 2006.
- Cahyaningtyas, Bianca Agnetha dan Irma. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 595. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.
- Liany, Muhammad Kharis Umardani dan Lusy. "Penyuluhan Perlindungan Hukum Pengasuh Dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas." *Jurnal Baliresa* 2, no. 2 (2017): 116. https://www.researchgate.net/publication/338835272_Penyuluhan_Perlindungan_Hukum_Guru_Dan_Adab_Siswa_Sebagai_Peserta_Didik_Tingkat_Sekolah_Menengah_Atas_SMA.
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Minal Ardi. "Pengaruh Pemberian Hukuman Terhadap Disiplin Siswa Dalam Belajar." *Jurnal Eksos* 8, no. 1 (2012): 61–72. <http://repository.polnep.ac.id/xmlui/handle/123456789/359>.
- Ningga, Sintha Yuar. "Pengaruh Pendidikan Karakter Dan Pola Pengasuh Terhadap Soft Skill Melalui Kecerdasan Emosional Pada Taruna Politeknik Prinsip Bimbingan Dan Konseling Dalam Kegiatan Ilmu Pelayaran." Universitas Negeri Semarang, 2019. <http://lib.unnes.ac.id/40326/>.
- Nugroho, Yudianto A. "Implementasi Pendidikan Karakter Kebangsaan Dalam Kegiatan Perekrutan Dan Seleksi Personel Polri Di Polda Papua." *Journal Of Public Policy and Applied Administration* 4, no. 2 (2022): 23–38. <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jplan/article/view/528>.
- Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 (n.d.).
- Pasal 2 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian No 1 Tahun 2021 Tentang Kehidupan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian (n.d.).
- Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 (n.d.).
- Pasal 3 Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian No 1 Tahun 2021 Tentang Kehidupan Peserta Didik Pada Akademi Kepolisian (n.d.).
- Pradana, Donny Ramadita. "Implementasi Rekrutmen Bintara Polri Di Wilayah Kepolisian Resort Banyumas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Jurnal Idea Hukum* 6, no. 1 (2020): 65–76. <https://doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.1.132>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2020.

Sugiarto. “Manajemen Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara Polwan (Studi Pada Sepolwan Lemdiklat Polri).” *Jurnal Pendidikan Dasar*, no. E-ISSN 2549-5801 (2020).
<https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/psdpd/article/view/17780/9425>.